

FUNGSI SOSIOLOGIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM MEMENUHI HAK-HAK MASYARAKAT

Encik Muhammad Fauzan

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan Madura Jawa Timur
email : emfauzan31@gmail.com

Abstract

Constitution is a binding social contract between government and citizen. Their relationships figure the rights of the society. These rights become the tool of society to participate in making government policy, to control the government and to avoid the practice of absolut power. Therefore, the 1945 Indonesian Constitution regulates the norms of rights of society. The functions of the rights are to uphold society justice as well as to create society welfare. The regulation of rights of society in Indonesian Constitution indicates its sociological function. It accommodates the right of society in its relationship between government and citizen.

Keywords : *Sociological Function, Constitution, Right, Society*

Abstrak

Konstitusi adalah kontrak sosial yang mengikat pemerintahan dan masyarakat. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat memunculkan pentingnya hak masyarakat. Hak-hak ini sebagai alat untuk mengontrol pemerintah dalam membuat kebijakan. Mereka dapat juga mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap pemerintah untuk menghindari pelaksanaan kekuasaan yang absolut. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur norma-norma hak-hak masyarakat. Fungsi dari hak ini adalah untuk menegakkan keadilan sosial dan juga untuk menciptakan kesejahteraan umum. Pengaturan hak-hak masyarakat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengidentifikasi fungsi sosiologisnya. Hal ini mengakomodasi hak-hak masyarakat dalam hubungannya antara pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci: *Fungsi Sosiologis, Konstitusi, Hak, Masyarakat*

A. Pendahuluan

Hubungan rakyat dan negara adalah hubungan yang sejati. Negara tanpa rakyat tidaklah dapat disebut sebagai negara demikian juga rakyat tanpa negara maka rakyat tidak dapat menyusun pemerintahannya karena rakyat merupakan aset dasar terbentuknya negara. Hubungan rakyat dengan negara ini perlu disusun dalam sebuah perjanjian agar ada ikatan satu sama lain dimana ikatan ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi semuanya. Penyusunan perjanjian inilah yang menjadi aturan dasar bagi negara dalam menjalankan pemerintahannya. Aturan dasar yang telah disepakati yang berisikan norma-norma tersebut merupakan aturan yang harus

dilaksanakan oleh semua pihak yang ada dalam negara. Aturan dasar inilah yang dikatakan sebagai konstitusi. Meskipun banyak pakar yang telah menerjemahkan makna, arti dan fungsi konstitusi. Pada hakekatnya konstitusi merupakan sebuah perjanjian antara rakyat dengan negara untuk mengatur hubungan timbal balik diantara mereka. Selanjutnya, agar negara dapat berjalan dan melindungi akan hak rakyatnya maka dibentuklah organ-organ negara untuk dapat menjalankan roda pemerintahan.

Pada hakekatnya memang rakyat merupakan komponen utama dalam negara karena rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan wilayah, sedangkan negara hanya merupakan wadah untuk menampung rakyat tersebut. Sebagaimana Max

Weber mendefinisikan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah sedangkan Haro J Laski mengatakan bahwa negara itu adalah puncak gedung pergaulan hidup masa ini dan keistimewaan sifat negara itu terletak pada hak-haknya yang melebihi hak-hak persekutuan masyarakat, sehingga negara itu adalah satu alat guna mengatur tingkah laku manusia.¹ Oleh sebab itu, adanya negara tersebut secara langsung terdapat kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, karena tidak mungkin rakyat yang melakukannya sendiri. Disinilah rakyat berharap kepada negara yang telah melimpahkan kedaulatannya untuk melindungi akan hak-hak rakyat. Rakyat dan kedaulatan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan negara. Negara tanpa rakyat berarti negara tanpa ada pemerintahan dan rakyat tanpa kedaulatan dapat memunculkan kesewenang-wenangan dari penguasa. Prinsip kedaulatan rakyat ini merupakan prinsip Negara Indonesia dalam menjalankan sistem demokrasi yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem demokrasi yang berjalan ini, kedaulatan rakyat di Indonesia tidak sepenuhnya berarti rakyat berkuasa atas pemerintahan akan tetapi kedaulatan tersebut harus dilaksanakan menurut undang-undang dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dasar dari pelaksanaan kedaulatan rakyat ini adalah pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Ini menunjukkan bahwa rakyat telah memberikan mandat kepada UUD NRI Tahun 1945 untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam sistem ketatanegaraan, rakyat memegang peranan yang signifikan. Rakyatlah yang akan menentukan siapa pemimpin negara itu melalui sebuah pemilihan umum. Ketika rakyat sudah menentukan pemimpinnya, maka secara tidak langsung telah menyerahkan amanah kepada pemimpin tersebut untuk memimpin dan melindungi rakyat. Namun yang sering terjadi, rakyat menjadi korban dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang pemimpinnya

telah dipilih oleh rakyat sendiri. Hal ini terjadi karena rakyat telah menyerahkan kedaulatannya dan terserah dari penerima kedaulatan untuk bagaimana menjalankan kedaulatan rakyat tersebut. Apakah kedaulatan akan dijalankan untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Namun hal yang perlu dipahami adalah adanya sebuah mekanisme sebagaimana yang ada dalam konstitusi tentang kedaulatan ini. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesai menganut kedaulatan rakyat namun pelaksana kedaulatan rakyat ini diserahkan oleh Undang-Undang Dasar. Arti yang lain adalah bahwa kedaulatan itu dilaksanakan oleh sebuah mekanisme yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945. Apapun yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan jawaban pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konsep ini merupakan implementasi dari negara konstitusional.²

UUD NRI Tahun 1945 dalam menjalankan kedaulatan ini adalah sebagai bentuk perlindungan rakyat akan kepentingan rakyat khususnya mengenai hak-hak rakyat yang memang harus dilindungi oleh negara. Berdasarkan hal ini konstitusi berisikan norma-norma tentang pemenuhan hak-hak dasar rakyat dan pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan ini diperlukan agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut. Kekuasaan pemerintahan mestilah terbagikan dalam institusi-institusi yang didirikan seperti badan eksekutif, badan legislatif dan badan kehakiman. Pembagian kekuasaan ini bertujuan agar tidak ada satu badan pun yang berkuasa mutlak. Sebagaimana Lord Acton mengatakan: "*All power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*".³ Lord Acton bahkan menyatakan juga: "*Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more, when you super add the tendency or the certainty of corruption by authority*". Pernyataan Lord Acton ini bertujuan bagi mewujudkan satu pemerintahan yang baik dan kekuasaan pemerintahan tidak berada pada satu-satu orang. Oleh yang demikian perlu ada satu perwakilan rakyat untuk melakukan

1 Miriam Budiarjo, 2000, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 40.

2 Taufiqurrahman Syahuri, 2011, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 33.

3 Kevin YL Tan, Thio Li Ann, 1997, Constitutional Law in Malaysia and Singapore, hlm. 6.

pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan ini. Bentuk perwakilan rakyat di Indonesia sudah terlembagakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Terdapat tiga fungsi DPR yang paling utama yaitu membuat undang-undang, membuat anggaran dan melakukan pengawasan. Fungsi pertama dalam membuat undang-undang baik itu berasal dari DPR atau dari pemerintah tidak menutup kemungkinan dapat mengabaikan hak-hak masyarakat sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Namun UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci tentang hak-hak masyarakat sehingga perlu penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam memahami hak dasar warga negara ketika masyarakat baik secara individu atau melalui lembaga menyatakan bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sedangkan fungsi kedua merupakan tugas dari DPR untuk menyusun anggaran bersama pemerintah yang tujuan utama dari anggaran ini adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pada fungsi yang ketiga merupakan kewajiban DPR dalam mengawasi pemerintah agar untuk menjalankan pemerintahan secara baik.

Ketiga fungsi DPR ini bertujuan untuk menjalankan satu sistem ketatanegaraan agar adanya sistem *check and balance* di Indonesia. Namun hal yang paling penting dari fungsi untuk menjalankan *check and balance* ini adalah perlu adanya perlindungan akan hak-hak dasar masyarakat. Seperti dalam pembuatan setiap undang-undang haruslah selalu memperhatikan hak-hak dasar ini demikian juga kebijakan-kebijakan pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga negaranya. Perlindungan akan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat hanya dapat dilajukan melalui *judicial review* suatu produk undang-undang ketika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Indonesia masih belum ada mekanisme pengaduan konstitusional yang dilakukan oleh masyarakat atas kerugian hak-hak dasar ini yang dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* saat ini memang belum diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun sejatinya

pengaduan konstitusional ini sangat penting agar hak-hak dasar masyarakat dapat terjamin. *Constitutional Complaint* sendiri mempunyai makna bahwa pengajuan perkara MK atas perkara pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memerakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum.⁴ Disisi lain, UUD NRI Tahun 1945 sudah menyediakan norma-norma tentang hak-hak asasi masyarakat. Lalu bagaimana hak-hak dasar ini dapat dijamin oleh negara melalui UUD NRI Tahun 1945? Oleh karena itu, dalam tulisan ini mencoba untuk mengkaji bahwa UUD NRI Tahun 1945 mempunyai fungsi sosiologis untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat.

B. Pembahasan

1. Perlindungan hak rakyat dalam konstitusi

Keberadaan konstitusi pada setiap negara merupakan sesuatu yang mutlak ada, karena konstitusi merupakan peletak norma-norma dasar bagi negara dalam menjalankan pemerintahannya. Perwujudan dari sistem pemerintahan akan terlihat dalam norma-norma yang diatur dalam konstitusi. Substansi dari konstitusi pada hakekatnya adalah untuk mengatur organisasi negara baik secara horisontal maupun secara vertikal. Pengaturan secara horisontal berarti mengatur hubungan antar lembaga negara yang ada pada pemerintahan pusat. Sedangkan pengaturan secara vertikal berarti pengaturan hubungan antar organ pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain hubungan vertikal dan horisontal dalam pengaturan organ-organ pemerintahan, konstitusi mempunyai peranan juga untuk mengakomodir hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi di Indonesia telah di amandemen sebanyak empat kali. Perubahan yang sangat signifikan adalah memasukkan konsep hak asasi dalam UUD NRI Tahun 1945. Konsep HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 ini telah dirumuskan secara tegas sehingga masyarakat dapat mengetahui hak-hak dasarnya yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksana dari UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan norma HAM dalam konstitusi ini mengandung dua

4 Moh. Mahfud MD, 2010, *Constitutional Question, Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Malang, UB Press, hlm. 23.

makna yaitu sebagai norma pengarah dan norma penguji. Norma pengarah ini berfungsi untuk memandu bagi hukum positif guna mencapai cita-cita perlindungan HAM. Sedangkan norma penguji berguna untuk menguji undang-undang atau hukum positif apakah selaras dengan semangat HAM.⁵

Hak-hak yang muncul dalam UUD NRI Tahun 1945 ini dapat disebut sebagai hak konstitusional karena merupakan hak masyarakat yang telah dirumuskan secara tegas dalam konstitusi dan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Sudah sewajarnya ketika norma tertinggi ini dirumuskan oleh sebuah lembaga perwakilan rakyat maka isi yang utama dalam konstitusi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakatnya. Kedua, setelah hak-hak dasar itu terlindungan lalu bagaimana untuk melaksanakan hak-hak tersebut melalui lembaga-lembaga pelaksanaannya. Ketiga, setelah terdapat lembaga-lembaga pelaksanaannya maka perlu diatur hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat itu sendiri. Ketiga substansi dalam konstitusi ini merupakan hal yang utama dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Pengaturan hak-hak dasar masyarakat atau warga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu pertama, norma dasar hak masyarakat secara individu; kedua, norma dasar hak rakyat secara kolektif; dan ketiga, norma dasar hak bagi anak. Norma UUD NRI Tahun 1945 yang melindungi hak masyarakat secara individu adalah hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memajukan dirinya, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, hak bebas memeluk agama dan menyakini kepercayaannya, hak bebas untuk menyatakan pikiran dan sikap, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, hak bebas dari penyiksaan, hak hidup sejahtera lahir dan bathin, hak untuk

mendapatkan layanan kesehatan, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial, Setiap orang berhak atas mempunyai hak milik pribadi, Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dihadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak atas perlindungan.

Kedua adalah hak secara kolektif diberikan untuk warga negara yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, hak atas status kewarganegaraan, Hak masyarakat tradisional, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar.

Ketiga, hak perlindungan bagi anak yaitu hak atas kelangsungan hidup dan hak atas perlindungan dari kekerasan. Hak perlindungan terhadap anak ini memang hanya terdapat dua hak dasar, namun kedua hak ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Keberlangsungan hidup bagi anak ini mengisyaratkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari lahir sampai dewasa akan kesejahteraan anak dan bebas dari perlakuan-perlakuan dari tindak kekerasan.

2. Makna Sosiologis UUD NRI Tahun 1945

Pada hakekatnya konstitusi merupakan kesepakatan umum rakyat (*general agreement*) mengenai bentuk bangunan negara yang diinginkan yang berisikan bentuk, tujuan, cita-cita negara, pembagian kekuasaan negara dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang dicita-citakan. Menurut Jimly Asshidiqie terdapat tiga kesepakatan umum untuk menegakkan konstitusionalisme yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, kesepakatan tentang *the rule of law*, dan ketiga kesepakatan tentang bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.⁷ Oleh karena itu, menurut C. F Strong sejatinya konstitusi itu

5 Firdaus, Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD Terhadap Ius Constituendum, dalam Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung, Refika Aditama, hlm. 13.

berisikan tiga hal yaitu pertama, cara pengaturan berbagai jenis institusi; kedua, jenis kekuasaan yang dipercayakan kepada institusi-institusi tersebut; dan ketiga, dengan cara bagaimana konstitusi itu dilaksanakan.⁸ Selain itu dapat dipahami juga bahwa konstitusi itu merupakan kerangka masyarakat politik yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dalam hal ini, negara konstitusional adalah negara yang memiliki kekuasaan-kekuasaan untuk memerintah, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan diantara keduanya.⁹

Sementara, K.C Wheare menyatakan bahwa konstitusi digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan (*It is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate of govern the government*). Pernyataan ini mempunyai makna bahwa konstitusi berfungsi untuk memberikan gambaran secara umum tentang sistem pemerintahan yang dijalankan dan mekanisme yang dipakai dalam hubungan di internal pemerintahan maupun hubungan pemerintah dengan rakyat. Hubungan ini akan mengakibatkan hubungan hukum ketatanegaraan dan hubungan sosiologis. Hubungan hukum ketatanegaraan mempunyai makna bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasar pada norma-norma konstitusi sedangkan hubungan sosiologis artinya bahwa kebijakan pemerintah harus melihat kondisi nyata keadaan masyarakat atau tuntutan masyarakat yang dinamis. Dampak dari hubungan sosiologis ini adalah adanya perilaku masyarakat untuk menghormati, menerima dan mentaati hukum atau kebijakan tersebut. Hukum bukan lagi sebagai institusi yang tidak dapat diganggu dan ditantang akan tetapi adanya suasana kompetitif antara berbagai peraturan hukum, kaidah sosial dan perilaku baru untuk sebuah legitimasi.¹⁰ Sehingga hukum harus berlandaskan pada keinginan masyarakat untuk mencapai keadilan. Konsep keadilan ini terjewantahkan dalam konsep hak-hak masyarakat yang tercantum dalam konstitusi sebagai bukti bahwa konstitusi telah melindungi keadilan masyarakat.

Berbicara tentang fungsi konstitusi, juga telah dijelaskan oleh Maarseven¹¹ yang memberikan makna bahwa konstitusi mempunyai arti penting atau signifikan dalam menentukan perilaku politik, *legal power* atau kewenangan badan-badan pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Dari sini la menjelaskan bahwa konstitusi mempunyai empat fungsi secara umum yaitu fungsi transformasi, fungsi informasi, fungsi regulasi dan fungsi kanalisasi. Fungsi transformasi ini merupakan dimana konstitusi mampu memtransformasikan kekuasaan politik kedalam hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum dan mentransformasikan institusi pemerintahan yang sesuai pandangan politik yang berpengaruh. Fungsi informasi artinya konstitusi sebagai *channel* atau saluran untuk menyampaikan subsistem politik dan subsistem hukum kepada masyarakat serta medium informasi bagi dunia internasional tentang sistem ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara. Fungsi regulasi merupakan efek normatif dari perilaku yang diatur, proses pembuatan peraturan atau keputusan dalam kewenangan lembaga-lembaga negara. Fungsi kanalisasi dapat dikatakan bahwa konstitusi menyediakan instrument untuk menyelesaikan problem ketatanegaraan baik itu berupa konflik politik maupun sengketa hukum. Eric Barendt secara sederhana menyatakan bahwa fungsi konstitusi adalah bersifat normatif yaitu melindungi hak asasi manusia dan mengendalikan kekuasaan pemerintahan. Demikian juga Naoki Kaboyashi juga mengemukakan bahwa fungsi konstitusi atau undang-undang dasar untuk merumuskan cara-cara mengendalikan dan membatasi kekuasaan politik di satu pihak dan di pihak lain untuk menjamin hak-hak asasi manusia.¹²

Uraian mengenai fungsi-fungsi konstitusi di atas, maka kalau kita lihat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 terdapat dua fungsi. Fungsi pertama adalah mempunyai fungsi normatif dan kedua mempunyai fungsi sosiologis. Fungsi normatif Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah pertama, konstitusi itu merupakan hukum dasar atau rujukan bagi penyusunan norma-norma

6 Johannes Suhardjana, 2010, Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3 September 2010, hlm. 257.

7 Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 27.

8 C. F. Strong, 2008, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia, (terjemahan), Jakarta, Nusa Media, hlm. 16.

9 Ibid., hlm. 21-23.

10 Satjpto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, cetakan II, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 34-35.

11 Dewa Gede Atmadja, 2012, Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Malang, Setara Press, hlm. 44

12 Ibid., hlm. 45..

hukum dibawahnya dimana konstitusi secara normatif berfungsi sebagai pengatur bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia; kedua, mengatur lembaga-lembaga negara dan mengatur tentang hak asasi warga negara. Fungsi normatif ini karena konstitusi merupakan hukum dasar dan menjadi dasar hukum bagi hukum-hukum dibawahnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa hierarki dan jenis perundang-undangan di Indonesia adalah¹³ a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedua, UUD NRI Tahun 1945 mempunyai fungsi sosiologis artinya bahwa konstitusi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi masyarakat akan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Makna sosiologis dalam konstitusi ini dapat kita lihat pertama dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang telah mencantumkan tentang tujuan bangsa Indonesia yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, juga terdapat dasar dan filosofis bangsa Indonesia yang terdiri dari lima dasar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima dasar kita kenal sebagai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Tujuan dan dasar negara Indonesia ini selain merupakan dasar normatif juga mempunyai nilai sosiologis yang dalam yaitu keinginan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

Makna sosiologis yang kedua dapat kita lihat dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 yang

telah mencantumkan tentang hak asasi manusia dan hak-hak dasar masyarakat. Hak-hak ini sangat penting agar masyarakat tidak dijadikan objek pemerintah dalam pengambil kebijakan melalui undang-undang sehingga masyarakat menjadi korban kesewenang-wenangan dan diskriminasi. Kedudukan masyarakat sangat penting karena hakekatnya konstitusi merupakan cerminan kehendak masyarakat. Masyarakat yang terus mengalami perkembangan atau dinamis memang sangat memungkinkan akan perluasan makna sosiologis dalam konstitusi. Dalam hal ini, peran konstitusi memang harus dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat yang dinamis yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan juga tidak hanya pada posisi masyarakat, namun pihak pemerintah juga pasti akan mengalami perkembangan juga selain dipengaruhi hal yang sama oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah juga dipengaruhi oleh tuntutan iklim politik dan demokrasi yang merupakan tuntutan masyarakat global. Disinilah hakekat konstitusi untuk mengharmonisasikan hubungan antar organ-organ negara dan hubungan organ-organ negara tersebut dengan masyarakat sehingga terjadi hubungan timbal balik yang menguntungkan untuk mewujudkan tujuan negara ini. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 juga melahirkan sebuah lembaga kehakiman baru yang bernama Mahkamah Konstitusi untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung didalam UUD NRI Tahun 1945.

3. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga nilai sosiologis UUD NRI Tahun 1945

Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara normatif. Pada ayat 1 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai satu kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat 2 yaitu kewajiban memberikan putusan atas pendapat

13 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁴ Kelima kewenangan ini yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini mempunyai dampak yang sangat luas bagi masyarakat atau rakyat. Satu kewenangan yang ada seperti pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga atau pengawal konstitusi juga merupakan pengawal suara rakyat. Suara rakyat sebagaimana telah dijelaskan di atas, telah terjemakan kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi telah membawa implikasi dalam sistem tata negara kita. Implikasi pertama adalah adanya penguatan supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi ini telah menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi (*Supreme Norm*) dalam sistem norma hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Artinya norma yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945.¹⁵ Implikasi yang kedua adalah adanya penguatan sistem *check and balances* dalam sistem penyelenggaraan negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi terwujud ketika dilakukan perubahan amandemen ketiga terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lahirnya mahkamah konstitusi pasca amandemen merupakan respon terhadap tuntutan penguatan *check and balances* dalam sistem penyelenggaraan negara.¹⁶ Dengan sistem ini kedudukan lembaga-lembaga negara menjadiimbang karena tidak ada yang paling tinggi. Ketertinggian dalam sistem negara Indonesia adalah hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi ketiga adalah terjaganya nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Konstitusi Indonesia memang merupakan aturan dasar yang berisikan norma-norma penting bagi berlangsungnya sistem pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal mempunyai makna bahwa konstitusi mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,

antara yang diperintah dan yang memerintah. Secara horizontal adalah mengatur hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945 ada yang bersifat tersurat dan ada yang bersifat tersirat. Bersifat tersurat artinya kandungan nilai dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dibaca secara jelas melalui norma-norma yang ada didalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan bersifat tersirat berarti hal ini perlu penafsiran lebih mendalam terhadap pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 ini. Penafsiran hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan makna filosofis dan sosiologis. Secara filosofis berarti Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan aspek-aspek filosofis dari maksud pembentukan UUD NRI Tahun 1945. Aspek sosiologis artinya Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran atau putusan atas kewenangannya harus memperhatikan prinsip persatuan, keadilan sosial dan kesejahteraan. Pada aspek sosial ini, Mahkamah Konstitusi juga harus melihat sejauh mana dampak yang ada dimasyarakat ketika memberikan putusan. Hal yang paling konkrit adalah terkait putusan atas pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

Bukti bahwa UUD NRI Tahun 1945 mempunyai fungsi sosiologis adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi seperti putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan nomor 5/PUU-X/2012. Putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon mengenai pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 43 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa hubungan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi anak tersebut juga mempunyai hubungan dengan ayahnya selama dapat dibuktikan ayah tersebut mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷ Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini

13 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

14 Pasal 24 C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

15 Kontan Y Stefanus, 2009, Dilema Penentuan Calon Anggota Legislatif Terpilih, Jurnal Konstitusi Forum Kajian Konstitusi FH Undana, Volume II Nomor 1, Juni 2009. Jakarta, Mahkamah Konstitusi, hlm. 12.

16 Haposan Siallagan, 2010, Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang, Mimbar Hukum, Volume 22/ Nomor 1 Februari 2010, Yogyakarta, FH UGM, hlm. 72.

telah memperluas makna pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya menyatakan bahwa hubungan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini karena pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 telah merugikan masyarakat (pemohon) dan tidak sejalan dengan hak konstitusional yang tercantum dalam pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", pasal 28B ayat (2) menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", dan pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Sedangkan pada putusan MK nomor 5/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa pasal 50 ayat (3) undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.¹⁷ Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 ini berbunyi, "*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*". Wujud dari satuan pendidikan yang bertaraf internasional ini adalah munculnya kelas kelas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang ternyata banyak menimbulkan diskriminasi di kalangan masyarakat. Pendiskriminasian ini sangat jelas bertentangan dengan tujuan bangsa Indonesia yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ini tanpa ada pembeda. Siapapun mempunyai hak yang sama untuk menikmati pendidikan karena tujuan negara ini sudah sangat jelas dalam mencerdaskan masyarakatnya. Selain itu, sudah sangat jelas bahwa dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan serta pemerintah wajib membiayainya. Di samping itu, mendapatkan pendidikan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia [Pasal 28C ayat (1)] yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah [Pasal 28I ayat (4)].¹⁸

Dua putusan tersebut diatas telah memberikan dampak sosiologis pada masyarakat untuk mendapatkan rasa keadilan. Pada putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010, telah memberikan hak anak secara utuh sehingga anak yang telah dilahirkan dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara baik. Seorang anak yang dilahirkan di bumi Indonesia akan mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya apapun status perkawinan dari kedua orang tuanya tersebut. Anak merupakan aset bangsa sehingga perlu perlindungan dari negara. Sedangkan putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 telah secara tegas menghapuskan status RSBI yang secara sosiologis dimasyarakat bahwa RSBI ini telah menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam masyarakat. Anak yang berada di kelas RSBI merasa lebih tinggi daripada anak yang ada di kelas non RSBI. Kondisi ini juga menimbulkan kastanisasi dalam masyarakat khususnya orang tua sehingga pengkelasan ini sangat merugikan masyarakat. Penghapusan satuan pendidikan bertaraf internasional ini (RSBI) ini akan berdampak luas pada masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi terkontak-kotak dalam pengkelasan bertaraf internasional atau bukan, namun setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama.

Berdasar hal di atas, dapat dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai peran juga dalam membela fungsi sosiologis yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan juga memiliki fungsi kontrol dan pembatasan kekuasaan serta melakukan interpretasi terhadap norma hukum konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai organ hukum dan bukan organ publik.²⁰ Dalam sisi yang lain, Mahkamah Konstitusi juga mem Peran ini akan optimal jika didukung oleh hakim-hakim yang mempunyai jiwa kenegarawan.

17 Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

18 Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012, hlm. 196.

19 Ibid., hlm. 189.

20 Eko Prasajo, 2006, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia, Jentera Jurnal Hukum Edisi 11 Tahun III, Jakarta, PSHK, hlm. 31.

Oleh karena itu, para hakim MK dituntut bijak dalam mengambil putusan tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan normatif yang berlaku. Walaupun demikian sebagai negara hukum, hakim MK tetap harus berpegang teguh pada aturan meskipun hakim MK dapat memperluas makna sebuah norma undang-undang sehingga putusan tersebut memang putusan hukum yang bersifat final namun tetap mempunyai nilai-nilai sosiologis dalam menjaga rasa keadilan.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud fungsi sosiologis UUD NRI Tahun 1945 adalah pertama, konstitusi dapat dijadikan alasan masyarakat dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini tidak terlepas dari tujuan dari dibuat sebuah kebijakan oleh pemerintah seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dalam arti tidak boleh ada kebijakan yang mengebiri hak-hak rakyat baik dalam undang-undang maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Kedua, konstitusi adalah cerminan dari kehendak dan harapan rakyat untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Ketiga, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran penting dalam menjaga nilai-nilai konstitusi melalui perluasan makna sebagai tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada dalam konstitusi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Budiarjo, Miriam, 2000, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD, Moh, dkk, 2010, Constitutional Question, Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional, Malang: UB Press.
- Muladi, ed, 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika
- Aditama.
- Prasojo, Eko, 2006, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia, Jentera Jurnal Hukum Edisi 11 Tahun III, Jakarta: PSHK.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sialagan, Haposan, 2010, Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2010, Yogyakarta: FHUGM.
- Singka Subekti, Valina, 2007, Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945, Jakarta, Rajawali Pers.
- Stefanus, Kontan Y, 2009, Dilema Penentuan Calon Anggota Legislatif Terpilih, Jurnal Konstitusi Forum Kajian Konstitusi FH Undana, Volume II Nomor 1, Juni 2009. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Strong, C. F, 2008, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia, (terjemahan), Jakarta: Nusa Media.
- Suhardjana, Johannes 2010, Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3 September 2010, Yogyakarta: FH UII.
- Syahuri, Taufiqurrahman, 2011, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- YL Tan, Kevin, 1997, Constitutional Law in Malaysia and Singapore, Second Edition, Singapore: Butterworhs Asia.

Undang-Undang dan Putusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012